



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG

NOMOR 219 TAHUN 2024

TENTANG

KEBUTUHAN DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis pengadaan serta metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang nomor 386/PP.09-BA/6474/2024 tentang Rapat Pleno pembahasan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Kebutuhan dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 386/PP.09-BA/6474/2024 tentang Rapat Pleno pembahasan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG TENTANG KEBUTUHAN DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Tahap I Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 1 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Sekretaris,



Bambang Rahmadhany

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 219 TAHUN 2024
TENTANG KEBUTUHAN DAN METODE
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN
LAINNYA DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA BONTANG
TAHUN 2024

KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN
LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

NO	JENIS PERLENGKAPAN LOGISTIK		JUMLAH KEBUTUHAN		JUMLAH	METODE PENGADAAN
			PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA		
1	Kotak Suara		277	283	560	E-Purchasing
2	Tinta		-	554	554	E-Purchasing
3	Bilik Pemungutan Suara		-	1.108	1.108	E-Purchasing
4	Alat Untuk Memberi Pilihan (satu set)		-	1.108	1.108	E-Purchasing
5	Pembuatan TPS		-	277	277	Pengadaan Langsung
6	Formulir					
	Formulir Model C. Hasil (Plano)		831	1.108	1.939	E-Purchasing
	Formulir Model C. Hasil Salinan (Ukuran A4)		554	554	1.108	E-Purchasing
7	Sampul Kertas Tingkat TPS					
	A.	Sampul Surat Suara Sah (Kubus)	554	554	1.108	E-Purchasing
	B.	Sampul Surat Suara Tidak	277	277	554	E-Purchasing

NO	JENIS PERLENGKAPAN LOGISTIK		JUMLAH KEBUTUHAN		JUMLAH	METODE PENGADAAN
			PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA		
		Digunakan (Kubus)				
	C.	Sampul Surat Suara Tidak Sah	277	277	554	E-Purchasing
	D.	Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos	277	277	554	E-Purchasing
	E.	Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan di TPS	831	831	1.662	E-Purchasing
	F.	Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi di TPS	277	277	554	E-Purchasing
	G.	Sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Model C.Daftar Hadir DPT, Model C.Daftar Hadir DPTb, C.Daftar Hadir-DPK, dan Daftar Pemilih	277	-	277	E-Purchasing
	H.	Sampul Formulir Model C.Pendamping, Model C.Pemberitahuan, dan Tanda Terima (KUBUS)	277	-	277	E-Purchasing
	I.	Sampul Formulir Model C.Hasil di TPS	277	277	554	E-Purchasing
	J.	Sampul Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi	277	-	277	E-Purchasing
8	Sampul Kertas Tingkat PPS					

NO	JENIS PERLENGKAPAN LOGISTIK		JUMLAH KEBUTUHAN		JUMLAH	METODE PENGADAAN
			PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA		
	A	Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan PPS, dan Model C.Pemberitahuan yang Tidak Terdistribusi (KUBUS)	15	-	15	E-Purchasing
9	Sampul Kertas Tingkat PPK					
	A.	Sampul Formulir Model D. Hasil Kecamatan	3	3	6	E-Purchasing
	B.	Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi di Kecamatan	3	3	6	E-Purchasing
	C.	Sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima	3	-	3	E-Purchasing
10	Sampul Kertas Tingkat Kabupaten/Kota					
	A.	Sampul Surat Suara (KUBUS)	554	554	1.108	E-Purchasing
	B.	Sampul Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota	1	-	1	E-Purchasing
	C.	Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi di Kabupaten/Kota	1	-	1	E-Purchasing
	D.	Sampul Formulir Daftar Hadir	1	-	1	E-Purchasing

NO	JENIS PERLENGKAPAN LOGISTIK		JUMLAH KEBUTUHAN		JUMLAH	METODE PENGADAAN
			PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA		
		Kecamatan, dan Tanda Terima				
11	Segel Kertas Tingkat TPS		5.817	3.878	9.695	E-Purchasing
12	Segel Kertas Tingkat PPS		15	-	15	E-Purchasing
13	Segel Kertas Tingkat PPK		382	367	749	E-Purchasing
14	Segel Kertas Tingkat Kabupaten/Kota		2.219	1.108	3.327	E-Purchasing
15	Tanda Pengenal					
	A.	KPPS	-	1.939	1.939	E-Purchasing
	B.	Petugas Ketertiban TPS	-	554	554	E-Purchasing
	C.	Saksi	554	1.108	1.662	E-Purchasing
16	Karet Pengikat Surat Suara di Tingkat TPS		11.340	11.340	22.680	E-Purchasing
17	Karet Pengikat Surat Suara di Kabupaten/Kota		11.894	11.894	23.788	E-Purchasing
18	Lem Perekat di Tingkat TPS		-	277	277	E-Purchasing
19	Lem Perekat di Tingkat PPS		-	15	15	E-Purchasing
20	Lem Perekat di Tingkat PPK		-	3	3	E-Purchasing
21	Lem Perekat di Tingkat Kabupaten/Kota		-	1	1	E-Purchasing
22	Kantong Plastik di Tingkat TPS					
	A.	Selongsong	277	277	554	E-Purchasing
	B.	Ziplok	277	277	554	E-Purchasing

NO	JENIS PERLENGKAPAN LOGISTIK		JUMLAH KEBUTUHAN		JUMLAH	METODE PENGADAAN
			PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA		
23	Kantong Plastik di Tingkat Kabupaten/Kota					
	A.	Besar	554	554	1.108	E-Purchasing
	B.	Sedang		277	277	E-Purchasing
	C.	Kecil		554	554	E-Purchasing
24	Bolpoin di Tingkat TPS			1.939	1.939	E-Purchasing
25	Bolpoin di Tingkat PPS			30	30	E-Purchasing
26	Bolpoin di Tingkat PPK			24	24	E-Purchasing
27	Segel Plastik sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok di Tingkat TPS		554	554	1.108	E-Purchasing
28	Segel Plastik sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok di Tingkat PPK		361	361	722	E-Purchasing
29	Segel Plastik sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok di Tingkat Kabupaten/Kota		831	831	1.662	E-Purchasing
30	Spidol Kecil di Tingkat TPS			1.662	1.662	E-Purchasing
31	Spidol Kecil di Tingkat PPS			15	15	E-Purchasing
32	Spidol Kecil di Tingkat PPK			15	15	E-Purchasing
33	Stiker Nomor Kotak Suara		277	277	554	E-Purchasing
34	Label Identitas Kotak Suara					
	A.	ditempel di dekat lubang kotak suara	277	277	554	E-Purchasing

NO	JENIS PERLENGKAPAN LOGISTIK		JUMLAH KEBUTUHAN		JUMLAH	METODE PENGADAAN
			PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA		
	B.	ditempel di atas dinding transparan kotak suara	277	277	554	E-Purchasing
35	Alat Bantu Tuna Netra		277	277	554	E-Purchasing
36	Daftar Pasangan Calon		277	277	554	E-Purchasing
37	Kotak Hasil TPS		11	11	22	E-Purchasing
38	Kotak Rekapitulasi		3	3	6	E-Purchasing

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 1 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,
ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

Sekretaris,



Bambang Rahmadhany

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 219 TAHUN 2024
TENTANG KEBUTUHAN DAN METODE PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

METODE PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024 DARI KPU KOTA BONTANG KE TPS

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari PPK	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bontang Utara	130	260	130	26-11-2024	26-11-2024	Truk dan Speed Boat
2	Bontang Selatan	105	210	105	26-11-2024	26-11-2024	Truk dan Speed Boat
3	Bontang Barat	42	84	42	26-11-2024	26-11-2024	Truk
Jumlah		277	554	277			

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Sekretaris,



Bambang Rahmadhany

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 1 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBY RENFLY